



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 175 / SK / KPTSP / V / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Halimah, S.Pd.i Nomor : 105/PAUD.NJ-GL/2016 tanggal 02 Mei 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Nurannah.
- Menimbang : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 4207.52 / Dikpora / BS / A.5 / IV / 2016 tanggal 26 April 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Nurjannah Nomor : 420 / 51 / Dikpora / BS / A.5 / IV / 2016 tanggal 25 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD NURJANNAH
Alamat : Desa Gelumbang Kec. Kota Manna
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : HALIMAH, S.PD.I
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Nurjannah
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 02 Januari 2007

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 04 Mei 2016 s/d 04 Mei 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 04 Mei 2016

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. ANGRAM HARDI, SE. M.Si.
NIP.19620202 199203 1 005

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"NURJANNAH"

Nomor: 49

Pada hari ini, Selasa, Tanggal 10-12-2013 (sepuluh Desember dua ribu tiga belas), Pukul 10.00 WIB (sepuluh lewat nol nol menit Waktu Indonesia Bagian Barat). Menghadap kepada saya,-----
ENDANG PURWANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bengkulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris.-----



1. Nyonya **HALIMAH**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Gelumbang, pada tanggal 12-06-1977 (duabelas Juni seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Gelumbang, Kelurahan Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
1701055206770001.-----
-Saat ini sedang berada di Bengkulu.-----
2. Nyonya **TRISMA E**, lahir di Gelumbang, pada tanggal 04-06-1981 (empat Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Gelumbang, Kelurahan Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701054406810001.-----
-Saat ini sedang berada di Bengkulu.-----
3. Nyonya **BETA MIHARTI**, lahir di Padang Manis, pada tanggal 09-04-1987 (sembilan April seribu sembilan ratus

Peserta Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini adalah anak-anak yang berusia nol hingga enam tahun. -----

----- ORGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -----

----- Pasal 7 -----

Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai organ yang terdiri dari pendiri, Pembina, dan pengurus -----

----- PENDIRI -----

----- Pasal 8 -----

Pendiri adalah orang perseorangan yang mendirikan -----

Pendidikan Anak Usia Dini -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri -----

Pendidikan Anak Usia Dini dan atau mereka yang -----

berdasarkan rapat pendiri -----

Dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan -----

Pendidikan Anak Usia Dini -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 10 -----

1. Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan oleh pendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan -----

Pendidikan Anak Usia Dini; -----

- Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang -----

ketua/kepala, seorang Sekretaris/Bagian Administrasi dan -----

seorang Bendahara/Bagian Keuangan, dan untuk pertama kali -----

susunan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah -----

sebagai berikut : -----

- Ketua ----- Nyonya HALIMAH, S.Pd I; -----

- Sekretaris ----- Nyonya TRISMA E; -----

- Bendahara ----- Nyonya BETA MIHARTI; -----

A. Yani Teratai II, nomor 26, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 03, Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu-
dan; -----

2. Nona ENI HARLIZA, Lahir di Tanjung Terdana, pada tanggal ----
-20-11-1994 (duapuluh November seribu sembilan ratus sembilan
puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris,
bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanjung
Terdana, Kelurahan Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok
Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu. -----
- Keduanya dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapkan para --
penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga akta ini
ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi, dan saya,
Notaris. -----
- Dilangsungkan tanpa perubahan. -----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS
METERAI
TEMPEL
10000
6000
ENDANG PURWANTI, S.H., M.Kn